



**KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**PANDUAN
PERLINDUNGAN LANJUT USIA
BERPERSPEKTIF GENDER PADA MASA COVID-19**

**DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2020**



kppdanpa



@kpp_pa



@kemenpppa



Kemenppa.go.id



Kemenppa.go.id

KATA PENGANTAR

Sejak bulan Desember Tahun 2019 yang lalu, dunia mengalami pandemi penyakit menular akibat virus corona atau coronavirus disease (COVID-19). Sehingga Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) pada tanggal 30 Januari 2020 mendeklarasikan sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia.

Pandemi COVID-19 ini berdampak pada penduduk global secara drastis, dan terhadap berbagai aspek kehidupan. Banyak negara menghadapi ancaman penyakit ini, dan terjadi pada semua kelompok umur, terutama pada kelompok umur tua atau lanjut usia. Lanjut usia menghadapi risiko yang signifikan terkena penyakit Virus Corona ini, apalagi jika mereka mengalami gangguan kesehatan seiring dengan penurunan kondisi fisiologi.

Mengacu pada data WHO, lebih dari 95% kematian akibat Virus Corona terjadi pada penduduk usia lebih dari 60 tahun. Lebih dari 50% dari semua kematian melibatkan terjadi pada mereka yang berusia 80 tahun atau lebih. Dari laporan WHO dapat dilihat bahwa 8 dari 10 kematian terjadi pada individu dengan setidaknya satu komorbiditas, khususnya mereka dengan penyakit kardiovaskular, hipertensi dan diabetes, tetapi juga dengan berbagai kondisi kronis lainnya.

Badan Organisasi Dunia (WHO) menetapkan berbagai standar kesehatan guna melindungi dan penyelamatan diri dari virus berbahaya ini. Selain itu tak ketinggalan juga WHO mengingatkan agar semua masyarakat memastikan lanjut usia mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Semua lanjut usia harus diperlakukan dengan hormat dan bermartabat selama masa pandemi ini, yang pada prinsipnya “tidak meninggalkan siapapun dibelakang” atau *leave no one behind*.

Sangat penting bagi negara untuk memberikan respon komprehensif terhadap pandemi ini, dengan mendukung lanjut usia, keluarga dan pengasuhnya. Pada kondisi pandemi seperti ini, lanjut usia memerlukan perlindungan, dan akses terhadap makanan bergizi, ketersediaan kebutuhan dasar, uang, obat-obatan untuk mendukung kesehatan fisik, dan perawatan sosialnya. Selain itu, lanjut usia memerlukan akses terhadap informasi yang akurat, terutama terkait menjaga kesehatan fisik dan mental selama pandemic. Informasi ini juga terkait dengan langkah-langkah yang harus dilakukan jika mereka sakit.

Dalam rangka meningkatkan perlindungan lansia yang bersifat gender Kementerian



Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPPA) cq Deputi bidang Perlindungan Hak Perempuan menerbitkan panduan perlindungan lanjut usia berperspektif gender dalam masa COVID-19 ini. Intervensi yang ada dalam panduan ini lebih banyak ditujukan bagi perlindungan lanjut usia perempuan, mengingat permasalahan gender yang terjadi sejak lama dan karakteristik lanjut usia perempuan lebih rentan daripada lansia laki-laki. Menurut HelpAge International, isu kekerasan terhadap lanjut usia perempuan sering diabaikan, sehingga perlu meningkatkan kesadaran untuk mencegah dan mengatasi tindak kekerasan berbasis gender baik selama pandemi COVID-19 yang cenderung meningkat maupun pasca pandemik.

Dengan diterbitkannya panduan perlindungan lanjut usia berperspektif gender di masa COVID-19 ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi lintas Kementerian /Lembaga (K/L), organisasi pemerintah daerah (OPD), khususnya yang berkaitan dengan urusan perempuan dalam penanganan tindak kekerasan berbasis gender bagi perempuan lansia khususnya dan lansia umumnya.

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I.



Prof. dr. Vennetia R. Danes, M.S., Ph.D. 9




DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
APA ITU COVID-19?	1
DAMPAK COVID-19	1
KENAPA PEREMPUAN LANSIA?	2
MAKSUD	3
TUJUAN	3
LANDASAN HUKUM	4
PELAKSANA UTAMA	5
KOORDINASI DAN SINKRONISASI	6
A. TINGKAT PUSAT	6
B. TINGKAT DAERAH	6
INTERVENSI DALAM RANGKA PENCEGAHAN	7
INTERVENSI DALAM RANGKA PENANGANAN	8
REFERENSI	
LAMPIRAN	



Apa itu COVID-19?

COVID-19 (*Coronavirus Disease-19*)¹ adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *evere acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2), yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003. Meski tergolong dalam satu keluarga besar virus, namun berbeda jenis virus, dan penyebarannya lebih luas dan cepat dibanding virus SARS.



Sejak Desember tahun 2019, negara-negara di dunia mengalami pandemi penyakit menular ini, sehingga Badan Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 30 Januari 2020 mendeklarasikan sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia².

DAMPAK Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 ini berdampak multidimensi pada berbagai aspek kehidupan³. Perempuan lanjut usia (lansia) khususnya, dan lansia umumnya menghadapi risiko yang signifikan terkena COVID-19, dari data WHO lebih dari 95% kematian terjadi pada usia lebih dari 60 tahun atau lebih, dan lebih dari 50% pada berusia 80 tahun atau lebih. Sebanyak 8 dari 10 kematian terjadi pada individu dengan setidaknya mempunyai satu komorbiditas, dengan penyakit kardiovaskular, hipertensi dan diabetes, tetapi juga dengan berbagai kondisi kronis lainnya³.



Data umumnya disajikan secara total, tidak terpilah menurut jenis kelamin dan umur. Sebagai gambaran dapat dilihat data per tanggal 23 April 2020⁵. Dari 6714 orang yang terkonfirmasi positif, laki-laki (59,1%) dibanding perempuan (40,9%). Urutan sesuai usia, sebagai berikut: 18-65 tahun (5.757), 65 tahun ke atas (731 orang), 5-17 tahun (175 orang), dan 0-4 tahun (51 orang).



Adanya kebijakan untuk tetap tinggal di rumah, dan langkah-langkah lain yang membatasi pergerakan, dapat berkontribusi pada peningkatan kekerasan pada perempuan lansia khususnya, dan lansia umumnya⁹. Stres, terganggunya hubungan sosial, hilangnya pendapatan, dan berkurangnya akses ke berbagai layanan dapat memperburuk risiko kekerasan bagi perempuan lansia khususnya, dan lansia umumnya. Kekerasan yang dialami lanjut usia dapat berupa pengusiran dari rumahnya, atau terhentinya bantuan keuangan, dan medis.

Pemerintah dan pihak berwenang diingatkan oleh WHO bahwa **semua masyarakat harus didukung untuk memastikan lansia mendapatkan apa yang dibutuhkan**. Semua lansia harus diperlakukan dengan hormat dan bermartabat selama masa pandemi ini, prinsip “tidak meninggalkan siapa pun di belakang” atau *leave no one behind*³.

Kenapa PEREMPUAN LANSIA?



Menurut *HelpAge International*, isu kekerasan terhadap lansia perempuan sering diabaikan⁷, sehingga perlu meningkatkan kesadaran untuk mencegah dan mengatasi tindak kekerasan berbasis gender. Kekerasan terhadap perempuan termasuk lanjut usia, selama pandemi penyakit Virus Corona-19 cenderung meningkat⁴.

Oleh karena itu, perlu upaya pencegahan dan penanganan khusus terhadap lansia perempuan, karena umumnya mereka lebih rentan dibanding lansia laki-laki.

TAHUN 2019⁵



Total Lansia 25,7 juta	52,4%	47,6%
Pendidikan paling tinggi SD	90,8%	73,4%
Status Kesehatan	26,3%	26,1%
Upah Pekerjaan Rendah	45,9%	32,8%
Pengaturan Tempat Tinggal	13,4%	4,98%

Perempuan lansia berpotensi mengalami tindak kekerasan, ketelantaran, dan diskriminasi **ganda**, karena statusnya sebagai perempuan, dan dengan keterbatasan yang dimiliki seiring usianya yang lanjut. Beberapa contoh kasus yang menimpa perempuan lansia saat pandemi COVID-19:

- ❖ Dua perempuan lansia, A berusia 75 tahun dan tetangganya N 60 tahun, sebagai korban penipuan dengan modus pendaftaran bantuan Covid-19 di Palabuhanratu. Mereka kehilangan perhiasan berupa kalung dan cincin bernilai jutaan rupiah, dengan total sekitar 30 gram⁶.
- ❖ Perempuan lansia tinggal sendiri, apalagi saat pandemi. Sesosok mayat perempuan lansia M (72 tahun) warga Desa Danyang, Kecamatan Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah ditemukan tergeletak di depan pintu kamar mandi⁶.
- ❖ Seorang perempuan lansia H (62 tahun), diusir keluarganya, telantar di jalan, Tuban⁷.

Sebagai upaya memberikan perhatian kepada perempuan lansia khususnya, dan lansia umumnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia menyusun “Panduan Perlindungan Lanjut Usia Berperspektif Gender pada Masa COVID-19”. Di bawah koordinasi KemenPPPA, penanganan diarahkan untuk melindungi perempuan lansia khususnya, dan lansia umumnya, dari tindak kekerasan, ketelantaran, dan diskriminasi akibat pandemi penyakit.

MAKSUD

Meningkatkan perlindungan hak perempuan lansia khususnya, dan lansia umumnya melalui upaya pencegahan dan penanganan yang dituangkan dalam panduan.

TUJUAN

- 1) Memberikan panduan penanganan untuk melindungi perempuan lansia khususnya, dan lansia umumnya dari tindak kekerasan, ketelantaran, dan diskriminasi dalam situasi pandemi COVID-19 dibawah koordinasi KemenPPPA.
- 2) Menjadikan pedoman bagi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, pembuat kebijakan, masyarakat dan relawan adanya **kebutuhan khusus dan penanganan berbeda** untuk perempuan lansia.

LANDASAN HUKUM




- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4606);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
- 9) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
- 10) Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
- 11) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
- 12) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- 13) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019;
- 14) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
- 15) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana.

PELAKSANA UTAMA

Panduan ini ditujukan untuk para pelaksana terkait penanganan pandemi COVID-19, melalui upaya:

- ❖ Mendorong dan mendukung **keterlibatan masyarakat** di akar rumput
- ❖ **Sinergitas** antar program
- ❖ **Kerjasama** dan **koordinasi** lintas sektor dan pemangku kepentingan lainnya mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.



Pelaksana utama sebagai berikut:

1. Dinas urusan Perlindungan Perempuan Lanjut Usia, Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), dan Kepala/Petugas/Konselor Psikologis Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).
2. Dinas urusan Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota, Rumah Sakit, dan Puskesmas.
3. Dinas urusan Sosial Lansia di Provinsi/Kabupaten/Kota, Tenaga Kesejahteraan Sosial.
4. Dinas urusan UMKM di Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Relawan Kementerian/Lembaga:
 - KemenPPPA (Tim Relawan Berjarak (TRB), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), PUSPAGA);
 - Kemensos: Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Tagana, Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS LU), Sakti Peksos, Pendamping Sosial;
 - Kemenkes: Kader Posyandu/Posbindu.
 - BKKBN: kader BKL/Lansia Tangguh.
 - Kemendagri: Kader PKK.
6. Relawan Himpunan Profesi/PT: psikologi, kedokteran, hukum.
7. Kader PKK, Kelompok Lansia, LSM, Relawan Desa, Kelompok Masyarakat (POKMAS), Karang Taruna/kelompok pemuda, Kelurahan/Desa, RT/RW;
8. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19,
9. Tokoh Masyarakat (TOMA), Tokoh Agama (TOGA), dan Keluarga.

KOORDINASI DAN SINKRONISASI

A. DI TINGKAT PUSAT

KemenPPPA, Deputi Bidang Hak Perlindungan Perempuan memiliki tugas antara lain:

1. Melakukan koordinasi lintas sektor terkait di dalam pemberian perlindungan terhadap perempuan lanjut usia khususnya, dan lansia umumnya, antara lain Kemenkes, Kemensos, KemenkoPMK, Kementerian Koperasi dan UKM, Bareskrim, Kepolisian, BKKBN, dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. Kasus yang sudah tidak dapat ditangani oleh provinsi
 - b. Sarana dan prasarana (molin dan torlin) yang ada di daerah berdasarkan laporan dari daerah, untuk kemudian berkoordinasi dengan pihak terkait.

B. DI TINGKAT DAERAH

Petugas P2TP2A/UPTD PPA Provinsi memiliki tugas antara lain:

1. Melakukan koordinasi lintas sektor dalam pemberian layanan perlindungan bagi korban, antara lain dengan Polres, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas KUKM dan Perindustrian.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. Kasus yang sudah tidak dapat ditangani oleh kabupaten/kota.
 - b. Sarana dan prasarana (molin dan torlin) yang ada di daerah berdasarkan laporan dari kabupaten/kota, untuk kemudian berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
3. Pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/Kota melalui P2TP2A/UPTD PPA Kabupaten/Kota yang akan langsung melakukan penanganan teknis terhadap korban dengan bekerja sama dengan PUSPAGA, TRB, Kader KDRT, TKSK, Tagana, LKS LU, Sakti Peksos, Pendamping Sosial; Kader Posyandu/Posbindu; Kader PKK, Kader BKL, Kelompok/Organisasi LSM, Relawan Desa, POKMAS, Satgas Percepatan Penanganan COVID-19, Karang Taruna/kelompok pemuda, Kelurahan/Desa, RT/RW, Toga, Toma, dan pihak-pihak terkait lainnya yang langsung bersentuhan dengan korban.



INTERVENSI DALAM RANGKA PENCEGAHAN

Sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan, penelantaran, dan diskriminasi terhadap perempuan lansia, dan lansia umumnya pada masa COVID-19, KemenPPPPA melakukan langkah-langkah **preventif** dan **promotif** sebagai berikut:

Koordinasi dan Sinergi	<ul style="list-style-type: none">•Lintas sektor dan pemangku kepentingan lain di tingkat dan daerah
Optimalisasi tugas dan peran	<ul style="list-style-type: none">•UPTD PPA/P2TP2A, serta mendorong terbentuknya kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan lain terkait perempuan lansia khususnya, dan lansia umumnya di daerah
Identifikasi keberadaan lansia (Data terpilah, dan <i>by name by address</i>)	<ul style="list-style-type: none">•Di akar rumput, UPTD PPA/P2TP bekerjasama dengan petugas dari berbagai sektor, seperti kader posyandu/posbindu/PKK/BKL, pendamping sosial lanjut usia, RT, toma, dan toga
Layanan informasi tepat, mudah diakses, dan dipahami	<ul style="list-style-type: none">•Melalui media <i>online</i> atau <i>off line</i> lewat para kader, pendamping sosial, RT, toma, dan toga. Informasi dapat bersumber dari berbagai pemangku kepentingan.
Layanan pengaduan	<ul style="list-style-type: none">•Nomor kontak yang mudah dihubungi.
	<ul style="list-style-type: none">•Terhadap berbagai layanan sesuai yang dibutuhkan, seperti kesehatan, sosial, ekonomi, dan bantuan hukum.

- INFORMASI PROTOKOL TERKAIT COVID: <https://covid19.go.id/p/protokol>
- INFORMASI LAYANAN SATGAS COVID-19: **081113339900**
- CALL CENTER: **119 EXT 9** CALL SEJIWA: **119 EXT 8**
- HOTLINE PENGADUAN MASYARAKAT KEMENPPA:
 - **0821 25751234**
 - **bit.ly/kamitetapada**
 - **email: pengaduan@kemenppa.go.id**
 - **Call Center UPTD PPA: terlampir**



Upaya perlindungan terhadap perempuan lansia khususnya, dan lansia umumnya dengan meningkatkan sosialisasi Gerakan Sayang Lansia.

PERLINDUNGAN LANSIA BERPERSPEKTIF GENDER

Mendorong Lansia Sehat, Aman, dan Terlindung

- Mendorong terbentuknya komunitas peduli lansia terintegrasi di akar rumput, untuk membantu:
 - ✓ Memastikan lansia aman di rumah
 - ✓ Mendorong kehidupan sosial lansia
 - ✓ Memastikan lansia terlindung dari masalah kesehatan
 - ✓ Memastikan lansia terlindung dari masalah finansial
 - ✓ Memastikan pemenuhan kebutuhan hidup lansia berperspektif gender
 - ✓ Menghilangkan stres pada perempuan lansia pada khususnya
 - ✓ Mengidentifikasi tanda-tanda terjadinya tindak kekerasan
 - ✓ Melaporkan ke petugas berwenang

LANSIA adalah KITA

GERAKAN SAYANG LANSIA

Semua LANSIA adalah Orang Tua KITA

KEMENPPA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL BERKUALITAS
REPUBLIK INDONESIA

f kppdanpa @kpp_pa @kemenpppa KEMENPPA.go.id KEMENPPA.go.id

INTERVENSI DALAM RANGKA PENANGANAN

Upaya penanganan terjadinya tindak kekerasan, penelantaran, dan diskriminasi terhadap perempuan lansia, dan lansia umumnya dilakukan dengan memperhatikan **perbedaan karakteristik dan kebutuhan perempuan lansia dan laki-laki**. Kekerasan Berbasis Gender, merupakan kekerasan yang langsung ditujukan terhadap perempuan lansia, karena dia adalah perempuan, atau hal-hal yang memberi akibat pada perempuan lansia secara tidak proporsional. Tindakan-tindakan lain yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan atau ancaman-ancaman, paksaan dan perampasan kebebasan lainnya. Pada masa COVID-19, KEMENPPA **berkoordinasi dan bersinergi** dengan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait lainnya melakukan langkah-langkah penanganan kuratif dan rehabilitatif.

LAYANAN KURATIF, dengan melakukan upaya sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan unit layanan teknis terkait pengaduan kekerasan terhadap perempuan lansia khususnya, dan lansia umumnya
- 2) Melakukan penanganan bagi perempuan lansia khususnya, dan lansia umumnya yang menjadi korban tindak kekerasan, penelantaran, dan diskriminasi secara cepat, tepat, dan akurat oleh aparat penegak hukum.
- 3) Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk penanganan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum.


LAYANAN REHABILITATIF, dengan melakukan upaya sebagai berikut:

- 1) Menyediakan tenaga pendamping bagi perempuan lansia khususnya, dan lansia umumnya yang menjadi korban tindak kekerasan, penelantaran, dan diskriminasi, yang meliputi antara lain tenaga psikolog, dokter dan atau psikiater, rohaniawan/pendamping spiritual, pengacara, tenaga kesehatan, pendamping sosial lansia, dan konselor.
- 2) Memperkuat jejaring kerja dan koordinasi dalam proses reintegrasi, serta pemulangan perempuan lansia khususnya, dan lansia umumnya yang menjadi korban kepada keluarga dan atau lingkungan sosialnya.

Langkah-langkah penanganan terhadap perempuan lansia khususnya, dan lansia umumnya yang menjadi korban tindak kekerasan, penelantaran, dan diskriminasi, dilakukan dengan koordinasi dan sinergi dengan kementerian/lembaga, dan instansi lain terkait penanganan cepat COVID-19. Penanganan rinci terkait kasus yang terjadi, disesuaikan dengan prosedur atau pedoman yang tersedia di masing-masing sektor.



LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN



References

1. [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it)
2. <https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19>. (n.d.). diunggah 27 April 2020.
3. <http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/4/supporting-older-people-during-the-covid-19-pandemic-is-everyones-business>
4. <https://www.bps.go.id/publication/download.html>
5. <https://www.covid19.go.id/daftar-protokol/>
6. <https://www.helpage.org/blogs/jemma-stovell-22620/together-we-can-end-elder-abuse-1007/>
7. <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en.pdf>
8. <https://covid19.go.id/> data
9. <https://republika.co.id>
10. <https://sukabumiupdate.com/detail/sukabumi/peristiwa/67421-Ditipu-Daftar-Bantuan-Dampak-Covid-19-Dua-Lansia-di-Palabuhanratu-Hilang-Perhiasan>
11. <https://jateng.inews.id/berita/tinggal-seorang-diri-lansia-di-grobogan-ditemukan-meninggal>
12. <https://www.youtube.com/watch?v=25UeFbSdBnU>



LAMPIRAN CALL CENTER UPTD PPA

No.	Daerah	Nomor Call Center
1.	UPTD PPA Prov. Aceh	0811-689-305
2.	UPTD P2TP2A Prov. Sumatera Utara	0812-6900-153
3.	UPTD PPA Prov. Sumatera Barat	0852-7409-4145
4.	UPTD P2TP2A Prov. Riau	0811-707-098
5.	UPT PPA Prov. Kepulauan Riau	0811-7711-881
6.	UPTD PPA Prov. Jambi	0811-7455-411
7.	UPTD PPA Prov. Kepulauan Bangka Belitung	0822-6683-8811
8.	UPTD P2TP2A Sumatera Selatan	0821-8905-9050
9.	UPTD P2TP2A Prov. Lampung	(0721) 709600
10.	UPTD PPA Prov. Bengkulu	0811-735-021
11.	P2TP2A Prov. Banten	0852-8609-0400 (0254) 222418
12.	UPTD P2TP2A Prov. DKI Jakarta	0813-1761-7622
13.	UPTD PPA Prov. Jawa Barat	0852-2220-6777
14.	SPT PPA Prov. Jawa Tengah	0857-9966-4444
15.	P2TPAKK "Rekso Dyah Utami" DIY	(0274) 540529
16.	PPT Prov. Jawa Timur	(031) 8294866
17.	UPTD PPA Prov. Bali	0813-3858-8906
18.	UTD PPA Prov. NTB	0819-3672-4961 0812-3891-5288 0878-1798-0887
19.	P2TP2A Prov. NTT	0812-3862-2257
20.	UPTD PPA Prov Kalimantan Utara	0822-5399-5550
21.	Dinas PPPA Prov. Kalimantan Barat	(0561) 8102130
22.	UPT PPA Prov. Kalimantan Tengah	0823-5136-1501
23.	UPTD PPA Prov. Kalimantan Selatan	0812-5309-8883
24.	Prov. Kalimantan Timur	0821-5454-9622
25.	P2TP2A Prov. Gorontalo	0821-9150-3234
26.	P2TP2A Prov Sulawesi Utara	0812-4344-1300 0812-4402-2004 0822-9222-2267
27.	UPTD P2TP2A Prov. Sulawesi Barat	0812-4220-029
28.	UPT PPA Prov. Sulawesi Tengah	0823-4712-3444
29.	UPT P2TP2A Prov. Sulawesi Selatan	0821-8905-9050
30.	UPTD PPA Prov. Sulawesi Tenggara	0856-5711-4373
31.	Dinas PPPA Prov. Maluku Utara	0812-2887-7787
32.	Dinas PPPA Prov. Maluku	(0911) 3836114
33.	DP3A Prov. Papua Barat	0852-5434-2323
34.	UPTD PPPA Prov. Papua	0822-3837-7777



1. UPTD PPA P rov. Aceh	0811-689-305
2. UPTD P2TP2A P rov. Sumatera Utara	0812-6900-153
3. UPTD PPA Prov. Sumatera Barat	0852-7409-4145
4. UPTD P2TP2A Prov. Riau	0811707098
5. UPT PPA Prov. Kepulauan Riau	0811-7711-881
6. UPTD PPA P rov. Jambi	08117455411
7. UPTD PPA P rov. Kepulauan Bangka Belitung	0822-6683-8811
8. UPTD P2TP2A Sumatera Selatan	0821-8905-9050
9. UPTD P2TP2A P rov. Lampung	(0721) 709600
10. UPTD PPA P rov. Bengkulu	0811-73 -021
11. P2TP2A P rov. Banten	0852-8609-0400 (0254) 222418
12. UPTD P2TP2A P rov. DKI Jakarta	0813-1761-7622
13. UPTD PPA P rov. Jawa Barat	0852-2220-6777
14. UPT PPA Prov. Jawa Tengah	08579966-4444
15. P2TPAKK "Rekso Dyah U tami" DIY	(0274) 540529
16. UPT PPA Prov. Jawa Timur	(031) 8294866
17. UPTD PPA P rov. Bali	0813-3858-8906
18. UPTD PPA Prov. NTB	0819-3672-4961 0812-3891-5288 0878-1798-0887
19. P2TP2A P rov. NTT	0812-3862-2257
20. UPTD PPA Prov Kalimantan Utara	0822-5399-5550
21. Dinas PPP A P rov. Kalimantan Barat	(0561) 8102130
22. UPT PPA Prov. Kalimantan Tengah	0823-5136-1501
23. UPTD PPA P rov. Kalimantan Selatan	0812-5309-8883